



BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 034-05 / 177A / 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PEMUTAKHIRAN DATA KEMISKINAN DI KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna mengetahui jumlah penduduk miskin secara berkesinambungan menuju data akurat dan terpercaya diperlukan pemutakhiran data kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo;
 - b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar, terkoordinasi, efektif dan mencapai sasaran, maka perlu dibentuk Tim Pembina Pemutakhiran Data Kemiskinan Di Kabupaten Sukoharjo yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pembina Pemutakhiran Data Kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Pembina sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

- a. memberikan petunjuk dan pengarahannya kepada Tim Teknis dalam melaksanakan Pemutakhiran data kemiskinan ;
- b. menerima dan mengkaji laporan-laporan serta memberikan dukungan untuk kegiatan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan acuan tugas yang ditetapkan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Pembina Pemutakhiran Data Kemiskinan melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 April 2005

 PENJABAT BUPATI SUKOHARJO


SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Bawaspada Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo ;
 4. Kepala BPKD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 6. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 054-05/177.A/2005
 Tanggal : 1 April 2005

SUSUNAN TIM PEMBINA PEMUTAKHIRAN DATA KEMISKINAN
 DI KABUPATEN SUKOHARJO

NO.	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dan petunjuk
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pembina	Memberikan bimbingan dan pembinaan
3.	Kepala Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Mengkoordinir seluruh kegiatan
4.	Asisten Tata Praja Sekda Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu mengkoordinir seluruh kegiatan
5.	Kepala Bidang Sosbud pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab terhadap bidang kesekretariatan
6.	Kepala Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Kepala Kantor Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
14.	Kepala Bidang Pelayanan pada Badan RSUD Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

 PENJABAT BUPATI SUKOHARJO

SOEWITO